

Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Fatwa MUI dan POJK

Faizi¹⁾, Satrio Adiputro²⁾

¹⁾²⁾Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email: faizi.feb@upnvj.ac.id

Abstract:

The current restructuring has been extended until 2023 due to micro, small and medium businesses are still affected by Covid-19. This study aims to find out and analyze the application of BTN Syariah KCS Pasar Minggu regarding the restructuring of troubled financing on mortgage products based on POJK number 11/POJK.03/2020, POJK Number 48/POJK.03/2020, POJK Number 17/POJK .03/2021 and DSN MUI Fatwa Number. 48/DSN-MUI/II/2005. This study uses a descriptive qualitative research method. with the subjects taken were Unit Head Collection, Staff Collection and Customers. This study used primary and secondary data sources with interviews, observation, and documentation data collection techniques. The results of this study indicate that the restructuring policy made by the OJK helps improve the economy in Indonesia with customers who can extend payment terms from the bank so that they can fulfil their payment obligations at a predetermined time. In addition, the restructuring provisions stipulated by the DSN MUI are implemented very well and reflect sharia financial practices that align with the main objective of sharia (Maqashid al-shariah) and strengthen the national economy.

Keywords: *fatwa mui; non-performing financing; pandemic covid-19; restructuring.*

Abstrak:

Restrukturisasi saat ini diperpanjang hingga 2023 dikarenakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah masih terdampak covid-19. Pada penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Bank BTN Syariah KCS Pasar Minggu terhadap restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada produk kpr dengan berdasarkan POJK nomor 11/POJK.03/2020, POJK Nomor 48/POJK.03/2020, POJK Nomor 17 /POJK.03/2021 dan Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. dengan subjek yang diambil adalah Unit Head Collection, 2 Staff Colletion dan 5 Nasabah Restrukturisasi Pembiayaan KPR. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan kebijakan restrukturisasi yang dibuat oleh OJK membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia dengan pihak nasabah yang dapat perpanjangan waktu pembayaran dari pihak bank sehingga dapat memenuhi kewajiban pembayarannya pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu, ketentuan resrukturisasi yang ditetapkan oleh DSN MUI dilaksanakan dengan sangat baik dan mencerminkan praktik keuangan syariah yang selaras dengan tujuan syariah (maqasid al-syariah) dan sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

Kata Kunci: *fatwa mui, pandemi covid-19; pembiayaan bermasalah; restrukturisasi*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia terbentuk tiga macam, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta Unit Usaha Syariah (UUS). Keberlangsungan perbankan syariah dalam menjalani kegiatan usahanya akan sangat mempengaruhi profitabilitas. Profitabilitas yang diperoleh menjadikan bank syariah memiliki kemampuan untuk meningkatkan usahanya^{1 2}. Dengan adanya fungsi serta tugas dari masing-masing lembaga perbankan syariah yaitu BUS, UUS, serta BPRS menjadikan industri perbankan syariah berkembang dengan baik.

Pada bulan Desember 2019, terdapat berita mengenai suatu wabah yang terdapat di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Penyebaran wabah tersebut sangat cepat ke seluruh kota China dan seluruh negara³. Pada 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) mengatakan bahwa wabah ini sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau kesehatan global yang sangat darurat. Pada 12 Februari 2020, WHO mengatakan wabah ini diberi nama coronavirus disease 2019 atau COVID-19⁴.

Virus Covid-19 berdampak pada sektor perbankan, dimana bank ialah lembaga yang menjadi perantara. Salah satu fungsinya yaitu menyalurkan dana ke masyarakat atau biasa disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan ialah aktivitas utama bank serta juga merupakan sumber pendapatan utama bank. Apabila jumlah pembiayaan semakin besar maka risiko juga menjadi besar sehingga bank memerlukan upaya untuk mengatasi beban risiko tersebut^{5 6}.

Suatu aktivitas penting yang ada di perbankan adalah pembiayaan, karena pembiayaan menjadi sumber pendapatan utama dari sebuah bank. Apabila pembiayaan tidak dikelola dengan baik akan menjadi masalah yang menghambat kegiatan bank. Karena itu, perbankan syariah harus mempunyai manajemen pembiayaan yang terstruktur sehingga pembiayaan tersebut dapat berjalan efektif dan berjalan lancar. Hal tersebut akan mempengaruhi hal baik yang diterima bank dan juga nasabah⁷.

Dalam menyalurkan pembiayaan terdapat faktor – faktor yang perlu dipahami dan dimengerti supaya pembiayaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Faktor tersebut diantaranya faktor eksternal dan internal bank. Faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar bank yang tidak dapat diatasi bank, misalnya adalah pandemik Covid-19. Sedangkan faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam bank, dimana faktor ini masih dapat diatasi bank ini sendiri. Misalnya, rasio permodalan dan pembiayaan bermasalah⁸.

¹ (Rahmi, M., & Sari, 2019,

² Zaini et al., 2019)

³ Faizi Zaini, "The Inequality of Covid-19 Vaccines Distribution: Its Repercussions and Its Causes," *International Journal of Business Studies* 6, no. SI (2022): 23–34.

⁴ Catrin Sohrabi et al., "World Health Organization Declares Global Emergency: A Review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19)," *International Journal of Surgery* 76, no. February (2020): 71–76.

⁵ (Adhitya et al., 2018,

⁶ Faizi, 2021)

⁷ Rahmayati, "Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 7, no. 1 (2019): 1–16.

⁸ Annisa Nadya, Marlina Tanjung, and Sugianto Sugianto, "Analisis Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 2 (2020): 153.

Gambar 1.
Perkembangan NPF Pada Masa Pandemi (dalam persen %)



Sumber : data diolah ⁹

Dari gambar 1 diatas, dapat dilihat bahwa pembiayaan bermasalah pada Bank BTN Syariah pada awal masa pandemi memiliki tingkat NPF yang sangat tinggi dimana tingkat NPF yang paling tinggi terdapat di bulan Maret 2020 dengan NPF Gross 7,54% dan NPF Net 5,17%, bulan Maret merupakan masa awal masuknya *Covid-19* yang menyebabkan masyarakat terdampak akibat *panic buying*. Namun seiring menurunnya kasus *Covid-19* saat ini, tingkat pembiayaan bermasalah pertriwulan mengalami penurunan yang menandakan perekonomian di Indonesia mulai membaik.

Tabel 1
Monitoring Restrukturisasi Bank BTN Syariah KCS Pasar Minggu

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Angsuran Baru
2020	398	967.610.516
2021	245	734.466.944
2022	53	195.484.959

Sumber: ¹⁰

Sementara itu, proses restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada BTN Syariah dapat terlihat pada tabel di atas yang mengkonfirmasi bahwa jumlah nasabah yang melakukan restrukturisasi paling banyak tahun 2020, yakni 398 nasabah dengan total angsuran baru sebesar Rp 967.610.516, hal ini disebabkan oleh nasabah yang terdampak masa awal pandemi *Covid-19*. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah nasabah sebanyak 245 nasabah dengan total angsuran baru Rp 734.466.944. Penurunan ini disebabkan oleh berhasilnya penerapan kebijakan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 terkait stimulus pertumbuhan ekonomi bagi nasabah yang terdampak *Covid-19* ¹¹. Lalu pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 53 nasabah dengan total angsuran baru sebesar Rp 195.484.959. Penurunan ini dikarenakan di Indonesia sudah memasuki masa era normal baru, dimana kegiatan usaha sudah dapat kembali dijalankan dengan normal.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Keuangan Perbankan," *Ojk.Go.Id*.

¹⁰ Bank BTN Syariah Pasar Minggu, *Monitoring Restrukturisasi Pembiayaan Tahun 2020-2022* (Jakarta Selatan, 2022).

¹¹ Etsuko Sugawara and Hiroshi Nikaido, "Properties of AdeABC and AdeIJK Efflux Systems of *Acinetobacter Baumannii* Compared with Those of the AcrAB-TolC System of *Escherichia Coli*," *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* 58, no. 12 (2014): 7250–7257.

Restrukturisasi adalah upaya yang ditentukan OJK untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan di Indonesia baik yang dijalankan dengan prinsip syariah atau konvensional. POJK nomor 11/POJK.03/2020 mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Covid-19*¹² merupakan produk peraturan yang sangat mendukung pemulihan ekonomi pada sektor keuangan di Indonesia. Peraturan ini ditetapkan dalam rangka cara menjaga stabilitas sistem keuangan, optimalisasi kerja perbankan serta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan hati-hati serta menjauhi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh nasabah. Nasabah yang mengalami dampak *Covid-19* seperti pengurangan pendapatan ataupun kehilangan pekerjaan merupakan nasabah yang menjadi perhatian khusus bank, karena nasabah tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban dalam pembayaran pada pembiayaannya¹³.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk membahas fenomena restrukturisasi pembiayaan di perbankan syariah maupun konvensional. Namun tidak satu pun yang menggunakan kerangka berpikir POJK dan Fatwa MUI sebagai alat ukur analisisnya secara bersama-sama.¹⁴ dengan judul Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Portofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang. Penelitian bertujuan menganalisis implementasi strategi restrukturisasi dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang. Penelitian ini bersifat kualitatif. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah memiliki potensi bermasalah akan tetapi masih mempunyai niat usaha baik akan memiliki dampak positif dalam pemenuhan kewajiban nasabah. Restrukturisasi memiliki tujuan mendorong pembiayaan nasabah bermasalah supaya dapat membayar angsuran pembiayaannya, sehingga pihak bank tidak mengalami kerugian.¹⁵ berjudul Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi *Covid-19*.

Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran. Penelitian memiliki tujuan yaitu mengetahui bagaimana penerapan restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi covid-19 pada PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan berdasarkan pendekatan deskriptif. Peneliti menyatakan adanya pandemi *covid-19* memberikan dampak secara signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, terlebih pada sektor ekonomi yaitu perbankan. Pada sektor perbankan, adanya peraturan PPKM membuat beberapa sektor usaha tidak berjalan, akibatnya sektor usaha yang mempunyai pinjaman pada bank sulit dalam membayar angsurannya.¹⁶ berjudul Analisis Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya). Penelitian bertujuan mengetahui bagaimana mekanisme bank dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid*. Metode dalam penelitian ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini memiliki hasil yang diakibatkan oleh *covid 19* menjadi memiliki pengaruh kepada nasabah untuk membayar angsuran. Sehingga pembiayaan bermasalah menjadi berpengaruh. Karena nasabah yang kurang lancar dan macet dalam memenuhi kewajibannya cukup banyak. Karena itu restrukturisasi menjadi strategi yang sering digunakan oleh perbankan melalui mekanisme *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.¹⁷ berjudul Dampak

¹² Dewan Komisiner and Otoritas Jasa Keuangan, "POJK 17 - 03 - 2021 Perubahan Dari No 11 2020" 2019 (2021).

¹³ Sugawara and Nikaido, "Properties of AdeABC and AdeIJK Efflux Systems of *Acinetobacter Baumannii* Compared with Those of the AcrAB-TolC System of *Escherichia Coli*."

¹⁴ Nafi'ah & Widyianingsih (2021)

¹⁵ Dela & Anggraini (2021)

¹⁶ Muhammad Arifullah (2022)

¹⁷ Kholiq & Rahmawati (2020)

Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19.

Penelitian bertujuan untuk memahami penerapan strategi restrukturisasi untuk menjaga kelancaran pembiayaan PT. Bank Sumut cabang syariah Medan. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini memiliki hasil pembiayaan kurang lancar disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Kemudian untuk menyelesaikan masalah tersebut bank melakukan restrukturisasi. Debitur yang bermasalah akan memiliki dampak yang positif dalam membayar angsurannya setelah dilakukan restrukturisasi.¹⁸ berjudul Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia.

Penelitian bertujuan untuk bagaimana proses restrukturisasi terjadi dalam pembiayaan masalah *murabahah* baik di perbankan syariah maupun di unit usaha syariah lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kasus pembiayaan bermasalah terjadi secara tiba-tiba, karena secara umum sebelum mengalami fase problematik, pada tahap ini bank akan memperingatkan nasabah secara kekeluargaan. Pada dasarnya, pelaksanaan restrukturisasi murabahah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah melalui proses reschedule, re-requirement, dan rearrangement. Secara umum, bagaimana proses restrukturisasi ini harus sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/ PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah.¹⁹ berjudul Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Jombang).

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi restrukturisasi keuangan terhadap modal bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini mengkonfirmasi bahwa penerapan restrukturisasi perpajakan mengikuti hasil kajian literatur dimana memperlihatkan bahwa proses cara penerapan hibah murabahah merupakan proses pembayaran hadiah.²⁰ berjudul The impact of debt restructuring on dynamic investment and financing policies. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dampak restrukturisasi kredit terhadap keputusan investasi dan pembiayaan serta permasalahan keagenan antara pemegang saham dan kreditur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pada penelitian disebutkan bahwa perusahaan dengan biaya negosiasi ulang yang lebih rendah dan lebih banyak ketidakpastian pada arus kas lebih cenderung menerbitkan utang swasta daripada utang publik. Selain itu, restrukturisasi utang dapat mengurangi kurangnya investasi dan melemahkan motif substitusi aset pemegang saham, sehingga mengurangi biaya utang agensi. Hasil di atas memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan tentang peningkatan efisiensi investasi dan pembiayaan dan menghindari hilangnya kesejahteraan sosial.²¹ berjudul Restructuring Assets Reform, 2013: Impact of Operational Ability, Liquidity, Bank Capital, Profitability and Capital on Bank Credit Risk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggunakan model yang menangkap hubungan antar-temporal antara kemampuan operasional bank-bank India, modal bank, likuiditas, dan profitabilitas untuk sampel 45 bank India selama periode 2006–2016.

Model Generalised method of moments (GMM) menangkap risiko bank melalui non-performing assets (NPA) selama periode 2006–2015, 2013–2016 (revisi restrukturisasi

¹⁸ Hariyanto et al., (2018)

¹⁹ Mahfudz et al., (2022)

²⁰ Tan & Luo, (2021)

²¹ Bawa & Basu (2020)

pedoman pengakuan aset yang diterapkan) dan 2015–2016 (batas waktu untuk menerapkan revisi pedoman aset yang direstrukturisasi) menggunakan aset yang direstrukturisasi sebagai variabel penjelasan. Temuan ini menunjukkan bahwa bank dengan tingkat aset yang direstrukturisasi lebih tinggi menyaksikan risiko yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih rendah²² berjudul *The Macroeconomic Effects of Default and Debt Restructuring: An Agent Based Exploration*. Penelitian bertujuan untuk menyelidiki dampak ekonomi dari reaksi bank terhadap kelalaian keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dalam kasus kekurangan likuiditas perusahaan, memang, bank biasanya mengusulkan dua solusi restrukturisasi utang yang berbeda untuk membantu perusahaan besar pulih dari situasi kesulitan keuangan mereka. Salah satu opsinya adalah penjadwalan ulang utang bank menyetujui perpanjangan jatuh tempo utang untuk dilunasi pada periode waktu berikutnya. Yang lainnya adalah keringanan utang bank setuju untuk menegosiasikan kembali ketentuan kontrak utang dengan menerapkan tingkat diskonto pada utang masa lalu dan sekarang perusahaan. Umumnya, toleransi bank dan diskonto utang yang lebih tinggi sesuai dengan tingkat PDB rata-rata, tingkat pertumbuhan, dan volatilitas yang lebih tinggi. Selain itu, jumlah resesi menurun sementara durasinya meningkat²³ berjudul *The Credit Restructuring As A Form Of Protection Against Customers During The Covid-19 Pandemic*.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis restrukturisasi kredit di masa pandemi covid yang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang kesulitan membayar kewajibannya. Kebijakan stimulus COVID-19 di sektor perbankan di tempuh setelah mencermati perkembangan dampak ekonomi terkait penyebaran COVID-19 yang masih berlanjut secara global dan domestik. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian yang diperoleh menyebutkan bahwa debitur yang terdampak COVID-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah, mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya kepada bank, karena usaha debitur atau debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian²⁴ berjudul *Green finance and The Restructuring of The Oil-Gas-Coal Business Model Under Carbon Asset Stranding Constraints*.

Penelitian bertujuan mensimulasikan dampak aset terdampar karbon untuk nilai perusahaan minyak-gas-batubara besar hingga cakrawala 2050. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dengan latar belakang perubahan iklim, perusahaan minyak-gas-batu bara sangat prihatin dengan gagasan aset yang terdampar berupa cadangan fosil yang diketahui tidak dapat dibakar jika pembatasan emisi gas rumah kaca menjadi lebih ketat. Aset-aset tersebut dapat mengalami penghapusan, penilaian, atau konversi ke kewajiban yang tidak terduga atau prematur atau prematur. Inti dari penelitian ini adalah model stokastik dengan waktu berhenti yang menentukan dengan kondisi awal (cadangan dan tingkat ekstraksi) perusahaan mana yang dibiarkan dengan aset terdampar²⁵ berjudul *Debt Restructuring Through Equity Issues*.

Penelitian ini mengkaji apakah ekuitas baru dapat diterbitkan untuk melakukan rekapitalisasi aset yang ada di perusahaan yang mengalami hambatan finansial. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dengan menggunakan sampel 3.184 masalah saham umum utama lanjutan yang ditawarkan perusahaan publik Korea dari 2000-2013. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga ekuitas dikeluarkan untuk kreditor dengan imbalan langsung atas utang. Selain itu, ditemukan bahwa emiten ekuitas berada dalam kesulitan keuangan yang parah sebelum masalah ini dan lebih mungkin mengalami

²² Tedeschi et al., (2021)

²³ Agustina (2021)

²⁴ Chevallier et al., (2021)

²⁵ Kim et al., (2019)

perubahan kontrol berikutnya. Hasilnya lebih banyak digunakan untuk menggantikan utang yang ada daripada untuk meningkatkan R&D. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah ekuitas dalam pasar yang muncul dapat digunakan terutama untuk rekapitalisasi aset yang ada melalui restrukturisasi utang atau transfer kontrol daripada untuk membiayai opsi pertumbuhan.

Al-hasil, penelitian ini fokus menganalisis mekanisme restrukturisasi pembiayaan bermasalah kredit pemilikan rumah di masa pandemi *Covid-19* pada BTN Syariah KCS Pasar Minggu, Jakarta dengan menjadikan POJK dan Fatwa DSN MUI sebagai pisau analisisnya. Kedua pendekatan ini menjadi salah satu keunikan riset ini dengan riset yang dilakukan sebelumnya. Tidak banyak riset yang spesifik menggunakan dua pendekatan ini. Praktis, memadukan kedua pendekatan hukum dalam membedah kasus restrukturisasi pembiayaan Syariah di Indonesia merupakan kontribusi besar dari riset ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Peneliti melakukan penelitian di Bank BTN Syariah KCS Pasar Minggu yang berada di Ruko Grand Palace Kav. G – I, Jl. Raya Pasar Minggu Km. 16, Pancoran, Jakarta Selatan. Pada penelitian ini berfokus pada objek penelitian, yakni mekanisme restrukturisasi pembiayaan bermasalah dengan mewawancarai beberapa narasumber seperti kepala unit, staf bagian lapangan, dan nasabah. Peneliti menggali informasi kepada narasumber mengenai mekanisme restrukturisasi pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan kerangka piker POJK dan Fatwa DSN MUI. Sumber data yang diambil pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Peneliti melakukan reduksi data berdasarkan data hasil wawancara yang diperoleh di lapangan dengan rekaman suara serta dokumentasi yang kemudian data tersebut naratiskan dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan wawancara serta beberapa kajian pustaka lalu dilakukan penarikan kesimpulan agar mudah dipahami pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan bisnisnya, BTN Syariah menghimpun dana dan menyalurkan dana ke nasabah. Aktivitas bisnis pembiayaan merupakan sumber pemasukan bagi bank BTN Syariah karena dengan aktivitas pembiayaan akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam perjalanan pembiayaannya. Produk KPR yang dapat diajukan oleh nasabah yang ingin memiliki rumah mempunyai dua skema, KPR subsidi dan non-subsidi. Yang menjadi pembeda dari dua skema tersebut adalah dari segi harga, luas tanah dan bangunan. Untuk KPS subsidi juga memiliki harga yang relatif lebih murah daripada non-subsidi seperti platinum.

Pembiayaan bermasalah menjadi permasalahan pada setiap bank, termasuk BTN Syariah. Salah satu faktornya adalah karena faktor ekonomi yang menurun dari dampak pandemi Covid-19 sehingga kegiatan perekonomian di Indonesia berhenti dan menyebabkan nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank. Nasabah mengalami tingkat pembayaran yang menurun sehingga menjadi pembiayaan bermasalah atau macet. Oleh karena itu pihak bank harus segera merespon permasalahan ini sehingga terbuka solusi bagi kedua belah pihak melalui mekanisme dan program restrukturisasi.

Adapun nilai pembiayaan bermasalah pada awal masa pandemi sangat tinggi dikarenakan semua nasabah terkena dampak Covid-19 seperti pernyataan yang dikatakan oleh Bapak Rahman 'Ya kondisi ekonomi saat ini lagi merosot jauh banget, pemasukan juga

berkurang banyak sih'²⁶ dan hal serupa juga disampaikan Ibu Tusiani 'Kena dampak Covid, dan juga PHK dari kerjaan'²⁷. Dari dua pernyataan nasabah ini terkonfirmasi adanya penurunan penghasilan dan di PHK dari pekerjaan. Hal tersebut menjadi faktor pemicu meningkatnya pembiayaan bermasalah yang ada di BTN Syariah KCS Pasar Minggu.

Berdasarkan hasil wawancara nasabah tersebut membuktikan bahwa pada masa pandemi terjadi kemerosotan ekonomi secara menyeluruh bagi semua pihak, termasuk BTN Syariah. Tingkat nilai pembiayaan bermasalah di BTN Syariah sangat tinggi di awal masa pandemi namun dengan seiring berjalannya waktu tingkat pembiayaan bermasalah di BTN Syariah kian menurun.

Tabel 2.
Rasio NPF Per Triwulan 2020-2022

Periode	Rasio NPF
Triwulan 1 2020	5,19%
Triwulan 2 2020	4,99%
Triwulan 3 2020	4,61%
Triwulan 4 2020	4,59%
Triwulan 1 2021	4,2%
Triwulan 2 2021	3,81%
Triwulan 3 2021	0,51%
Triwulan 4 2021	0,54%
Triwulan 1 2022	0,57%

Sumber: ²⁸

Berdasarkan tabel di atas bahwa rasio pembiayaan bermasalah di awal masa pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 memiliki tingkat rasio pembiayaan bermasalah yang paling tinggi, yaitu pada triwulan 1 2020 sebesar 5,19%. Bank BTN Syariah memiliki rasio yang sangat tinggi pada tahun 2020 namun pada tahun 2021 rasio pembiayaan bermasalah menurun drastis. Hal ini dikarenakan adanya upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dari pihak BTN Syariah berdasarkan dari regulasi pemerintah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait kebijakan restrukturisasi yang dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami penurunan ekonomi atau perusahaan nasabah yang terdampak *Covid-19* sehingga tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada awal akad.

Kolektibilitas merupakan salah satu instrument penilaian yang dapat mengukur pembiayaan nasabah yang dinyatakan lancar atau tidak dapat diperiksa oleh karyawan bank secara rahasia ke OJK melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Dengan menggunakan sistem SLIK maka dapat membantu pihak bank dalam mengawasi dan mengecek *track record* pembiayaan nasabah; apakah memiliki tunggakan atau ada berapa pembiayaan yang sedang dilakukan pada saat ini sehingga pihak bank dapat menentukan apakah nasabah tersebut layak untuk mendapatkan kebijakan restrukturisasi.

Secara teoritis, kolektibilitas terbagi menjadi 5 yaitu kol 1 adalah lancar, apabila nasabah membayar angsuran tepat waktu. Kol 2 adalah dalam perhatian khusus, apabila nasabah telat membayar angsuran 1-90 hari. Kol 3 adalah kurang lancar, apabila nasabah telat membayar angsuran selama 91-120 hari. Kol 4 adalah diragukan, apabila nasabah telat membayar angsuran selama 121-180 hari. Yang terakhir kol 5 adalah macet, apabila nasabah telat membayar angsuran selama lebih dari 180 hari.

²⁶ M. Rahman, Wawancara, 2 Desember 2022.

²⁷ Tusiani, Wawancara, 2 Desember 2022

²⁸ Keuangan, "Laporan Keuangan Perbankan."

Tabel 3.

Kolektibilitas Sektor Perumahan Desember 2020 - Juni 2021

Kolektibilitas	Desember 2020	Juni 2021
Lancar	51.649.651	47.401.220
Dalam Perhatian Khusus	6.320.953	12.440.745
Kurang Lancar	446.526	158.975
Diragukan	100.596	368.745
Macet	4.562.849	4.651.887
Total	63.080.575	65.021.572

Sumber : ²⁹

Berdasarkan tabel di atas tingkat kolektibilitas terdapat perbandingan antara tingkat kolektibilitas pada tahun 2020 dan 2021. Pada kolektibilitas lancar mengalami penurunan sebesar 9%. Pada kolektibilitas dalam perhatian khusus mengalami peningkatan 9,1%. Pada kolektibilitas kurang lancar mengalami penurunan sebesar 0,5%. Pada kolektibilitas diragukan mengalami peningkatan sebesar 0,4%. Dan pada kategori macet mengalami penurunan sebesar 0,1%.

Pada kategori dalam perhatian khusus merupakan peningkatan yang tertinggi sehingga dapat dikatakan bahwa banyak nasabah yang melakukan penunggakan pembayaran selama 3 bulan. Pihak BTN syariah melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan program restrukturisasi jika nasabah telah menunggak selama 3 bulan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Arief, selaku kepala Unit Pembiayaan BTN Syariah:

“Biasanya sih kebanyakan kol 2 nunggak sebulan dua bulan atau 3 bulan jarang 4 bulan ke atas.³⁰”

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Bapak Arief terkonfirmasi bahwa nasabah yang menunggak selama 3 bulan terkategori dalam kol 2. Dalam artian mendapatkan perhatian khusus yang dapat ditawarkan kebijakan restrukturisasi sesuai POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian pada masa pandemi covid-19.

Penerapan Restrukturisasi pada BTN Syariah KCS Pasar Minggu

Dengan adanya tingkat pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *Covid-19* meningkat di BTN Syariah. Pembiayaan bermasalah akan sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan bank sehingga pembiayaan bermasalah harus ditangani dengan tepat. Bank BTN Syariah KCS Pasar Minggu untuk menganggulangi permasalahan pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan program restrukturisasi. Program restrukturisasi ini dapat dilaksanakan berdasarkan permohonan nasabah untuk merestrukturisasi pembiayaan karena tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dengan adanya program restrukturisasi ini dapat membantu menyelesaikan nasabah yang menunggak pembayaran angsuran atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian akad. Hal ini disampaikan dari hasil wawancara nasabah yaitu Ibu Tusiani:

“Jadi ketika kita kesulitan membayar, jadi kita mendapatkan solusi gitu. Karena kita kesulitan ekonomi, jika kita mengajukan restruk sangat terbantu. Jadi kita tidak stress karena kita dibantu sama pihak BTN. Kita bisa ngumpulin dikit-dikit untuk kembali membayar normal sesuai jangka waktu yang ditentukan.³¹”

²⁹ BTN, “BTN Bilingual 30 Juni 2021” 2021, no. 1 (2021): 654–655.

³⁰ Ahmad Arif, Wawancara, 2 Desember 2022.

³¹ Tusiani, Wawancara, 2 Desember 2022.

Selain itu program restrukturisasi dapat membantu menurunkan tingkat rasio pembiayaan bermasalah yang ada di BTN Syariah KCS Pasar Minggu. Hal ini disampaikan dari hasil wawancara dengan Bapak Arief “Sangat membantu sih karena kan kolektibilitas nasabah itu jadi lebih stabil”. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa program restrukturisasi membantu menurunkan tingkat rasio pembiayaan bermasalah karena tingkat kolektibilitas nasabah yang diterima pengajuan restrukturisasinya akan membaik. Akan tetapi program restrukturisasi ini merupakan program yang dibuat khusus untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia. Jadi tujuan utamanya adalah memperbaiki perekonomian yang sedang menurun drastis sehingga masyarakat Indonesia akan mengalami perbaikan ekonomi secara perlahan dan dapat membayar angsuran setelah masa restrukturisasinya selesai. Oleh karena itu program restrukturisasi selain dapat menjaga tingkat pembiayaan bermasalah tujuan utamanya adalah memperbaiki ekonomi Indonesia. Hal ini disampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan selaku *unit head collection*:

“Kalau membantu NPF sebenarnya tidak. Misalnya menjaga semua NPF sebenarnya kalo restrukturisasi Covid itu totalnya membantu ekonomi bangsa karena ketika negara saat ini jatuh kan otomatis ekonomi rakyatnya juga jatuh, dia tidak ada penghasilan. Sebenarnya ini lebih ke arah untuk menjaga, bukan restrukturisasi Covid ini dibuat membantu NPF BTN Syariah, tapi NPF BTN sebelum ada Covid sama ada Covid pun tetap terjaga, cumanantisipasi ketika nasabah tidak bayar, makanya ini sebenarnya win win solution, bukan restrukturisasi Covid ini diadakan untuk membantu NPF tapi untuk memberikan win win solution ketika nasabah, ketika negara kena pandemi ini otomatis kan kemampuan warga negaranya untuk membayar angsuran menurun. Jadi kita sebagai instansi negara juga paham kan ketika ada ini tidak mungkin kan kita terus ngejar.”³²

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian *countercyclical* dampak penyebaran *Covid-19* yang mengatur tentang restrukturisasi untuk membantu pihak perbankan dan nasabah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Nasabah pada masa pandemi *Covid-19* tingkat kemampuan membayar angsurannya menurun karena beberapa faktor dari penurunan penghasilan, tidak ada penghasilan, usaha gulung tikar, hingga di PHK dari pekerjaan.

Hal ini disampaikan dari hasil wawancara dengan Bapak Ibnu ‘Kebanyakan nih seperti gajinya turun atau nggak PHK atau nggak di awal awal kena terdampak *Covid*’³³ dan diperkuat oleh pernyataan wawancara nasabah bapak Tasrianto ‘Untuk membuat pengajuan karena ya masalah keuangan, jadi keuangan itu selama pandemi kan ya dapet PHK jadi harus mengajukan restrukturisasi karena masalah keuangan sih.’³⁴

Hal tersebut yang menjadi penyebab menurunnya kemampuan membayar angsuran nasabah sehingga menunggak beberapa bulan yang menyebabkan tingkat kolektibilitas nasabah menurun menjadi kol 2 yaitu dalam perhatian khusus di mana nasabah menunggak selama 30-90 hari. Pelaksanaan restrukturisasi di BTN Syariah KCS Pasar Minggu maksimal jangka waktunya adalah 3 bulan, hal ini disampaikan dari hasil wawancara dengan Bapak Arif:

“Biasanya sih nasabah restrukturisasi itu maksimal menunggak itu 3 bulan kalau misalnya lebih dari itu nasabah itu diwajibkan dibayar angsurannya dulu biar tunggaknya itu maksimal 3 bulan seperti itu.”³⁵

³² Muhammad Ikhsan, Wawancara, 12 Desember 2022.

³³ Ibnu, Wawancara, 2 Desember 2022.

³⁴ Tasrianto, Wawancara, 8 Desember 2022.

³⁵ Ahmad Arif, Wawancara, 2 Desember 2022.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa maksimal jangka waktu restrukturisasi pada saat ini yaitu 3 bulan. Akan tetapi apabila nasabah masih memiliki ketidakmampuan membayar angsurannya kepada BTN Syariah KCS Pasar Minggu, maka pihak bank akan mengajukan restrukturisasi yang kedua kepada nasabah tersebut. Pengajuan restrukturisasi kembali menjadi langkah awal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini disampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arief:

“Biasanya kami optimalkan penagihan dulu misalnya memang benar-benar nasabah itu tidak bisa bayar lagi. Bisa kasih solusinya restruk atau apa nyari solusi bersama. Nasabahnya misalnya habis restruk tidak bisa bayar angsurannya 2 juta, pas restruk terus restruknya selesai ternyata kemampuan nasabahnya idak di nominal 2 juta misalnya 1,5 kita ajukan restruk itu biar angsuran restruk itu jadi 1,5 seperti itu sih nyari solusi nasabahnya seperti apa. Misalnya nasabah itu benar-benar tidak bisa bayar lagi, ya sudah kita ajukan restruk penangguhan lagi nasabah masih terdampak”.³⁶

Mekanisme Restrukturisasi pada BTN Syariah

Dalam pengajuan restrukturisasi di Bank BTN Syariah KCS Pasar Minggu memiliki format tersendiri yang dengan melengkapi data data sebagai berikut:

- A. Karyawan tetap
 - 1. KTP (Pemohon dan Pasangan).
 - 2. NPWP.
 - 3. Kartu keluarga.
 - 4. Surat nikah.
 - 5. Surat keterangan bekerja.
 - 6. Surat keterangan perusahaan terkena dampak *Covid-19*.
 - 7. Slip gaji 3 bulan terakhir.
 - 8. Mutasi rekening penggajian 3 bulan terakhir.
- B. Wirausaha
 - 1. KTP (Pemohon dan Pasangan).
 - 2. NPWP.
 - 3. Kartu keluarga.
 - 4. Surat nikah.
 - 5. Laporan Keuangan 3 bulan terakhir.
 - 6. Surat keterangan usaha dari kelurahan.
 - 7. Foto tampak usaha.
- C. Ojek online
 - 1. KTP (Pemohon dan Pasangan).
 - 2. NPWP.
 - 3. Kartu keluarga.
 - 4. Surat nikah.
 - 5. Copy STNK.
 - 6. Rekap penghasilan dari aplikasi ojek online 3 bulan terakhir.
 - 7. Foto rumah tampak depan (KPR).
 - 8. Foto selfie dengan KTP.

³⁶ idem

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas merupakan data-data yang harus dilengkapi apabila nasabah ingin mengajukan restrukturisasi di Bank BTN Syariah KCS Pasar Minggu. Data data tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga berdasarkan form pengajuan dengan data-data yang dilengkapi menjadi pertimbangan apakah nasabah layak untuk mendapatkan program restrukturisasi. Dalam pertimbangan nasabah yang mengajukan restrukturisasi Bank BTN Syariah KCS Pasar Minggu memiliki kriteria tersendiri untuk penerimaan nasabah restrukturisasi. Hal ini disampaikan dari hasil wawancara dengan bapak Ibnu:

“Untuk kriterianya sih yang penting data-data semuanya benar, seperti potongan gaji kan semuanya itu diminta dari pihak perusahaan. Untuk Covid disini kan ada surat keterangan perusahaan terkena dampak Covid. Maksudnya, apabila perusahaan ngeluarin ini pasti ada pihak audit yang datang ke kantornya langsung apakah ini benar atau tidak. Apabila ini tidak benar kemungkinan besar restruknya tidak diterima. Yang penting data datanya harus benar soalnya pasti di ada pihak yang mengawasi apakah ini semua data datanya benar atau tidak”.³⁷

Kriteria nasabah restrukturisasi di BTN Syariah KCS Pasar Minggu dalam mengisi form dan melengkapi data data yang telah ditentukan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena jika tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka pengajuan restrukturisasi yang diajukan ke kantor pusat akan ditolak sehingga hal tersebut dapat merugikan nasabah yang mengajukan restrukturisasi itu sendiri. Terdapat beberapa nasabah yang pengajuan restrukturisasinya ditolak oleh kantor pusat sehingga tidak dapat di eksekusi di kantor cabang Pasar Minggu, hal ini disampaikan dari hasil wawancara dengan Bapak Ibnu:

“Ada beberapa sih yang tidak diterima restruknya karena itu, kayak surat dari kantornya dibuat-buat atau tidak ada yang buat sendiri. Terkadang dari pusat yang nentuin semuanya sih.”³⁸

Selain itu dalam pelaksanaannya di tahap awal, yaitu pada saat pengajuan nasabah memiliki kecenderungan mengulur waktu untuk melengkapi berkas untuk pengajuan restrukturisasi. hal ini disampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif:

“Biasanya sih kelengkapan berkas nasabah ya. Ada beberapa nasabah tuh dimintain berkasnya agak susah kayak surat terdampak Covid atau surat keterangan bekerja, atau slip gaji.”³⁹

Jenis-Jenis Restrukturisasi pada BTN Syariah

Restrukturisasi memiliki beberapa jenis, seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Di BTN Syariah KCS Pasar Minggu memiliki perbedaan nama dalam jenis restrukturisasi. Jenis-jenis restrukturisasi sebagai berikut:

1. Penjadwalan Ulang Sisa Tunggalan (PUST)

PUST merupakan peleburan sisa tunggakan nasabah, apabila nasabah memiliki sisa tunggakan selama 180 bulan akan tetapi nasabah tersebut menunggak 3 bulan. Angsuran 3 bulan tersebut dilebur di sisa jangka waktu nasabah sehingga jangka waktu nasabah tetap 180 bulan. Meskipun akan mengalami peningkatan angsuran karena angsuran yang sebelumnya belum dipenuhi otomatis dilimpahkan ke angsuran berikutnya.

³⁷ Ibnu, Wawancara, 2 Desember 2022

³⁸ idem

³⁹ Ahmad Arif, Wawancara, 2 Desember 2022.

2. Penjadwalan Ulang Sisa Pembiayaan (PUSP)

PUSP merupakan pemanambahan jangka waktu pembiayaan yang dimiliki nasabah. Apabila nasabah mengajukan PUSP, maka yang pada awalnya sisa jangka waktu pembiayaan nasabah sebanyak 120 bulan akan ditambah masa jangka waktunya sesuai kemampuan nasabah dalam membayar angsuran yang telah dianalisis oleh pihak bank. Misalnya, kemampuan nasabah hanya mampu membayar 2 juta dari yang sebelumnya 3 juta. Hal itu dianalisis apakah dengan penambahan jangka waktu selama 2 tahun atau 120 bulan lagi mampu menutupi pelunasan pembiayaan nasabah sehingga jika restrukturisasinya diterima, maka jangka waktu pembiayaan nasabah yang awalnya 120 bulan ditambah lagi 120 bulan dan menjadi 240 bulan atau sisa 4 tahun.

3. Grace Period

Grace Period merupakan masa tenggang atau masa relaksasi nasabah untuk tidak membayar angsurannya. Grace period dapat dikombinasikan dengan PUST dan PUSP. Dengan PUST apabila nasabah memiliki tunggakan 3 bulan sebelumnya setelah itu mengajukan restrukturisasi dengan penundaan pembayaran selama 3 bulan sehingga nasabah tidak membayar angsuran selama 6 bulan kepada bank. Maka 6 bulan tersebut dilebur disisa jangka waktu sehingga angsuran nasabah mengalami peningkatan. Sedangkan dengan PUSP apabila nasabah memiliki tunggakan 3 bulan sebelumnya dan mengajukan restrukturisasi selama 3 bulan sehingga nasabah tidak membayar angsuran selama 6 bulan. Jadi jangka waktu pembiayaan nasabah bertambah yang pada awalnya tersisa 80 bulan bertambah menjadi 86 bulan dengan jumlah angsuran perbulannya tidak mengalami peningkatan hanya penambahan jangka waktu.

Penjelasan jenis jenis tersebut diperkuat pernyataan Bapak Arif:

"Jenis restruk di BTN itu kan ada dua yang satu PUST penjadwalan ulang sisa tunggakan. Jadi penjadwalan ulang sisa tunggakan itu adalah peleburan tunggakan. Misalnya nasabah pembiayaannya itu 180 bulan lalu memiliki tunggakan 3 bulan, maka 3 bulannya itu dilebur di sisa jangka waktu nasabah. Otomatis angsurannya menjadi meningkat. Lalu ada lagi PUSP. PUSP itu penjadwalan ulang sisa pembiayaan jadi misalnya pembiayaannya 180 bulan terus jangka waktunya 60 bulan atau 5 tahun otomatis angsuran itu mengalami penurunan karena jangka waktunya nambah. Lalu bisa dikombinasikan dengan GP, Grace Period PUST adalah penundaan ditambah peleburan tunggakan jadi misalnya penundaannya 3 bulan lalu tunggakan 3 bulan jadi 6 bulan. Maka 6 bulan pembiayaan itu atau 6 bulan tunggakan atau penundaan itu dilebur di sisa jangka waktu pembiayaan otomatis angsuran itu mengalami kenaikan. Lalu ada lagi GP + PUSP, GP + PUSP itu penundaan ditambah tunggakan jadi penundaan itu 3 bulan ditambah tunggakan 3 bulan jadi 6 bulan, jadi nambah 6 bulan misalnya pembiayaan tersebut 180 bulan otomatis pembiayaan tersebut bertambah menjadi 186 bulan dari 3 bulan grace period 3 bulan itu tunggakan." ⁴⁰

Penerapan Restrukturisasi di Bank BTN Syariah KCS Pasar Minggu Berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020

Restrukturisasi diberlakukan oleh BTN Syariah seiring OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11/POJK.03/2020 terkait stimulus perekonomian pada masa pandemi *Covid-19*. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi 'Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Peraturan tersebut mengatur tentang restrukturisasi yang harus dilakukan perbankan termasuk di

⁴⁰ Ahmad Arif, Wawancara, 2 Desember 2022.

Bank BTN Syariah KCS Pasar Minggu. Program restrukturisasi ini harus diberikan kepada nasabah yang tepat, yaitu nasabah yang terdampak keuangannya akibat pandemi *Covid-19*.

Agar program restrukturisasi ini dapat jatuh ke tangan yang tepat, maka pihak bank harus memiliki pedoman tertentu terkait kriteria nasabah yang mengajukan restrukturisasi. Hal ini tercantum pada pasal 2 ayat (5) yang berbunyi 'Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *Covid-19*.'

Bank BTN Syariah KCS Pasar minggu dalam pelaksanaan restrukturisasi memiliki kriteria nasabah tersendiri, yaitu dapat dilihat dari penghasilan nasabah apabila nasabah mengalami penurunan penghasilan seperti yang disampaikan oleh nasabah Bapak Tasrianto 'Selama pandemi Covid untuk keuangan ya sedikit ada perubahan, ada penurunan selama masa covid.'⁴¹ Jadi pihak bank melakukan pengecekan dari hasil dokumen yang dikumpulkan oleh nasabah seperti slip gaji selama 3 bulan terakhir. Apakah ada penurunan dari penghasilan sebelumnya. Apabila ada nasabah yang memiliki penghasilan tetap akan tetapi menunggak dan mengajukan restrukturisasi hal ini dapat di analisa oleh pihak bank apakah nasabah tersebut perekonomiannya terdampak *Covid-19* atau tidak. Apabila terbukti tidak berdampak karena penghasilannya tetap dan dianggap mampu membayar angsuran maka nasabah tersebut pengajuan restrukturisasinya ditolak. Hal ini disampaikan dari hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan:

"Kalo kriteria khusus ada karena kalau Covid itu kita lihat juga, sebab tidak semuanya itu ketika Covid misalnya pegawai BUMN yang gajinya itu emang tidak berkurang. Yang berkurang kerjanya yang berbeda yang taadinya harus di kantor, kemudian jadi di rumah sedangkan penghasilan tetap. Kalau seperti itu tidak kita restruck karena dia tidak terdampak Covid. Paling terdampak Covidnya kalau dia nambah biaya vitamin, cuma kan bedanya kalau sama yang lain kan banyak pengurangan gaji menjadi setengah. Nah itu kriterianya jadi membedakan kalau untuk yang pemerintah kita liat dulu, kalau emang pemerintah kan idak terdampak Covid gajinya bukan karena terdampak dari sisi lain, tapi dari penghasilan. Jadi kita liat dari sisi penghasilan aja kriteria khususnya kalau memang terdampak dibuktikan dengan pengurangan gajinya yang tadi kita bilang. Jadi tiap pengajuan restruck harus dilengkapi dengan bukti tertulis".⁴²

Berdasarkan hasil wawancara di atas kriteria nasabah restrukturisasi di Bank BTN Syariah KCS Pasar Minggu merupakan nasabah yang terdampak *Covid-19*, hal ini sesuai juga dengan pasal 6 yang berbunyi 'Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk pembiayaan yang memenuhi persyaratan: a. diberikan kepada debitur yang terkena dampak Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan b. direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak *Covid-19* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.' Pihak bank melakukan pendekatan secara persuasif dengan bertanya ke nasabah yang terdampak *Covid-19*. Apa saja kendala yang dirasakan sehingga tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Setelah itu pihak BTN Syariah melakukan diskusi dengan nasabah untuk menemukan jalan keluar bersama bagaimana yang terbaik.

Dengan adanya program restrukturisasi ini sangat membantu nasabah untuk memperbaiki kualitas pembiayaan nasabah sehingga setelah di restrukturisasi tingkat kolektibilitas nasabah tersebut dapat dinyatakan menjadi kol 1 atau lancar dimana nasabah dinyatakan dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal 5 ayat (1) yang berbunyi

⁴¹ Tasrianto, Wawancara, 8 Desember 2022.

⁴² Muhammad Ikhsan, Wawancara, 12 Desember 2022.

'Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.' Dalam pelaksanaannya di Bank BTN Syariah KCS Pasar Minggu nasabah dapat dikatakan lancar pada bulan berikutnya setelah pengajuan restrukturisasinya diterima dan telah tanda tangan perjanjian addendum untuk mengubah jangka waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Hal ini disampaikan dari hasil wawancara dengan Bapak Arief:

"Biasanya sih nasabah itu yang diutamakan yang menunggak 3 bulan atau lebih kita cari solusinya seperti apa kalau nasabah itu terdampak covid kita ajukan restruk covid, lalu kan di bulan depannya jadi kol lancar itu juga dari OJK atau kantor pusat punya standar sendiri."⁴³

Penerapan Restrukturisasi di Bank BTN Syariah KCS Pasar Minggu Berdasarkan POJK No. 48/POJK.03/2020

POJK No. 48/POJK.03/2020 merupakan perubahan dan penambahan peraturan dari POJK NO.11/POJK.03/2020 terkait kebijakan stimulus perekonomian di Indonesia akibat pandemi *Covid-19*. Dalam peraturan ini melengkapi isi dari peraturan sebelumnya, terdapat penambahan pada pasal 5 ayat (5) yang berbunyi 'Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.' Tentunya untuk penerimaan nasabah yang mengajukan restrukturisasi pihak bank memerlukan prinsip kehati-hatian supaya nasabah yang diterima memang benar terdampak perekonomiannya akibat *Covid-19*. Untuk memaksimalkan prinsip kehati-hatian pihak bank melakukan pengecekan dokumen dokumen yang telah diserahkan ke bank; apakah data yang disampaikan benar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu pihak bank juga mengukur atau menghitung kemampuan membayar nasabah apabila memang nasabah kemampuan bayarnya menurun akibat adanya penurunan ekonomi, maka nasabah tersebut akan diberikan restrukturisasi sesuai kemampuan membayar nasabah yang telah di analisa oleh pihak bank. Hal ini disampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif:

"Biasanya nasabah yang mengajukan restruk itu dianalisa terlebih dahulu minta kelengkapan berkasnya data pribadi lalu data pekerja. Data pekerja itu diverifikasi benar tidak data itu atau valid atau tidak. Lalu ada foto agunan, ada foto selfi lalu kita ajukan ke kantor pusat lalu misalnya nasabah itu mengajukan restruk itu penambahan jangka waktu atau peleburan tunggakan itu kita itung RPC-nya sesuai dengan kalkulasi di form restruknya nasabah. Kalau tidak sesuai minta diganti ke nasabahnya biar sesuai kalkulasinya."⁴⁴

Dengan prinsip kehati-hatian pada penilaian kemampuan nasabah; apakah dapat bertahan selama pandemi *Covid-19*. Karena itu seperti yang disampaikan di atas berdasarkan POJK pasal 6A ayat 1 yang berbunyi 'Bank harus melakukan penilaian terhadap kemampuan nasabah yang terkena dampak *Covid-19* untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.' Untuk menilai apakah nasabah dapat bertahan maka diberikan kebijakan restrukturisasi, namun sebelum itu nasabah akan dinilai kemampuan membayarnya apakah dapat bertahan dan kemampuan membayarnya dianggap cukup untuk diterima restrukturisasi setelah dilakukan pengecekan di BI *checking* terkait trend pembayaran yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Hal ini disampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan:

⁴³ Ahmad Arif, Wawancara, 2 Desember 2022

⁴⁴ idem

“Memang kemampuannya akan kita liat dulu ya dari trend dia membayar akan terlihat ini dari kemampuan dia, setornya berapa nanti dibuktikan lagi dokumen pendukungnya itu dengan posisi penghasilannya, dia dilihat lagi penghasilannya dia berapa, disitukan nanti unsur itu saling melengkapi. Mulai dari trend kemampuannya bisa kelihatan kayak mas setor berapa nih berarti itu akan kelihatan dia emang setornya sengaja 500 ribu atau memang kita liat slip gajinya kemampuannya segitu saat membayar. Kalau seperti itu untuk menganalisa kemampuannya ditambah BI checking”.⁴⁵

Dengan menilai kemampuan nasabah, maka dapat diputuskan oleh kantor pusat agar segera dieksekusi restrukturisasinya di kantor cabang. Setelah penilaian kemampuan nasabah apakah dapat bertahan selama pandemik *Covid-19* dan kemampuan membayarnya berdasarkan pasal 6A ayat 3b yang berbunyi ‘Dalam hal bank telah menilai bahwa nasabah tidak dapat bertahan maka dibentuk cadangan.’ Cadangan disini yang dimaksud adalah cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Untuk pembentukan cadangan memang sudah dilakukan pada setiap pembiayaan, jadi tidak hanya terkhusus pada restrukturisasi saja baru dibuat cadangan. Nilai cadangan setelah restrukturisasi bahkan menurun karena tingkat kolektibilitas nasabah yang diterima restrukturisasi dinyatakan lancar kembali ke kol 1. Hal ini disampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ihksan:

“Kalau untuk pembentukan CKPN semua pembiayaan pasti langsung ada pembentukannya karena CKPN itu ada itungannya. Kalau misalnya nasabah kol 1, kol 2, kol 3, kol 4, kol 5 jadi setiap bank itu memberikan pembiayaan itu pasti sudah langsung nyiapin ckpnnya dia. Jadi kalau misalnya nasabah nanti setelah direstruk itu CKPN bank itu malah berkurang karena dia jadi kol 1 otomatis ketika kol 1 ckpnnya hanya dibentuk 1% jadi ckpnnya makin berkurang makin ringan.”⁴⁶

Penerapan Restrukturisasi di Bank BTN Syariah KCS Pasar Minggu Berdasarkan Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005

Dalam penerapan restrukturisasi di BTN Syariah harus mengacu kepada fatwa yang telah diterbitkan DSN MUI. Apabila bank mengacu kepada fatwa tersebut maka dalam pelaksanaannya dapat dinyatakan sesuai dengan prinsip Islam termasuk pada program restrukturisasi di Bank BTN Syariah KCS Pasar Minggu. Pada fatwa ini berisi tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, dimana pada penelitian ini meneliti mengenai restrukturisasi pembiayaan bermasalah KPR dengan akad pembiayaan *murabahah*. Dalam fatwa ini mengatur untuk nasabah yang tidak dapat menyelesaikan pembayarannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, dapat dilakukan pilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.

Dalam pelaksanaannya di BTN Syariah pada jenis penjadwalan ulang sisa pembiayaan (PUSP) tidak ada penambahan tagihan angsuran bahkan ada penurunan angsuran karena jangka waktu yang ditambah sesuai dengan kemampuan nasabah dalam membayar. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Arif:

⁴⁵ Muhammad Ikhsan, Wawancara, 12 Desember 2022.

⁴⁶ idem

“Kalau PUSP itu penambahan jangka waktu jadi jangka waktunya nasabah itu nambah misalnya sebelumnya itu 180 bulan bisa nambah setahun, dua tahun, atau tiga tahun tergantung kemampuan nasabahnya berapa pembebanan biaya dalam proses.”⁴⁷

2. Penjadwalan kembali adalah biaya rill.

Dalam pelaksanaannya di BTN Syariah pada jenis penjadwalan ulang sisa tunggakan terdapat kenaikan angsuran, akan tetapi hal ini dikarenakan nasabah yang menunggak sebelum mengajukan restrukturisasi, misal nasabah menunggak 3 bulan sebelumnya dari sisa jangka waktunya 180 bulan maka dilakukan restrukturisasi tanpa penambahan jangka waktu akan tetapi angsuran tunggakan 3 bulan tersebut dilimpahkan pada angsuran berikutnya setelah masa restrukturisasi. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara Bapak Arif:

“Lalu kala PUST itu peleburan tunggakan jadi tunggakan nasabah selama 2 atau 3 bulan itu dilebur dari sisa jangka waktu.”⁴⁸

3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan dua belah pihak.

Dalam pelaksanaannya di BTN Syariah melakukan perjanjian addendum sebelum dilakukannya restrukturisasi, isi dari addendum adalah terkait perubahan jangka waktu berdasarkan tunggakan dan *grace period* serta apabila ada penurunan atau peningkatan angsuran, maka hal tersebut tertulis di perjanjian addendum. Sebelum menandatangani perjanjian addendum berdasarkan hasil observasi pihak BTN menjelaskan kepada nasabah isi dari addendum tersebut dan kemudian nasabah menandatangani perjanjian tersebut diatas materai. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan:

“Kalau isi addendum itu pertama sama tadi ketika dia kan perubahan angsuran, ya berarti isinya ada perubahan nilai angsuran yang biasanya dia bayarnya, misalnya sejuta jadi 800 ribu kemudian juga biasanya restrukturisasi itu ada yang nambah jangka waktu ada yang tidak. Kalau misalnya yang menambah jangka waktu berarti nanti ada perubahan jangka waktu yang tadi misalnya dia lunasnya di 2023 karena ada penambahan jangka waktu misalnya 2 tahun otomatis dia ada perubahan di jangka waktunya jadi 2025, kecuali kalau tetap ya dia paling hanya di angsurannya yang berbeda seperti itu.”⁴⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dinyatakan penerapan restrukturisasi di BTN Syariah KCS Pasar Minggu telah sesuai dengan fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 karena semua perubahan terkait penjadwalan kembali telah disampaikan pada perjanjian addendum dan telah dijelaskan pihak bank kepada nasabah sehingga terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme restrukturisasi di BTN Syariah KCS Pasar Minggu memberikan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak Covid 19 dengan tingkat kolektibilitas nasabah menjadi lancar ketika restrukturisasi diterima sesuai

⁴⁷ Ahmad Arif, Wawancara, 2 Desember 2022.

⁴⁸ idem

⁴⁹ Muhammad Ikhsan, 12 Desember 2022.

dengan POJK No. 11/POJK.03/2020. Kemudian pihak bank melakukan penyeleksian nasabah restrukturisasi dengan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisa kemampuan nasabah dalam membayar sesuai dengan POJK No. 48/POJK.03/2020. Lalu pihak bank dalam pelaksanaannya tidak menambah jumlah total pembiayaan dan dalam penambahan jangka waktu dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan menandatangani perjanjian addendum sesuai dengan Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005. Rasio NPF yang ada di Bank BTN Syariah KCS Pasar Minggu mengalami perbaikan dari triwulan 1 tahun 2020 sebesar 5,19% menjadi 4,2% pada triwulan 1 tahun 2021 setelah restrukturisasi dilakukan. Dalam pelaksanaannya BTN Syariah memiliki kriteria nasabah restrukturisasi tersendiri bagi nasabah yang terdampak Covid-19. Nasabah yang mengajukan restrukturisasi harus mengisi form restrukturisasi dengan benar sesuai arahan pihak bank sehingga dapat dianalisa dengan tepat dan nasabah dapat diberikan restrukturisasi. Pihak bank melakukan pengawasan bagi nasabah yang restrukturisasinya telah disetujui kantor pusat selama 1 hingga 3 bulan, pihak bank melihat itikad baik nasabah untuk melunaskan angsuran nasabah setelah masa restrukturisasi nasabah selesai. Di BTN Syariah KCS Pasar Minggu memiliki 2 jenis restrukturisasi yaitu penjadwalan ulang sisa tunggakan (PUST) dan penjadwalan ulang sisa pembiayaan (PUSP) yang dapat dikombinasikan dengan Grace Period, yaitu masa penundaan pembayaran angsuran. Dalam perjanjian restrukturisasi terdapat perjanjian addendum yang menandakan kesepakatan dua belah pihak. Restrukturisasi di Bank BTN Syariah KCS Pasar Minggu saat ini maksimal 3 bulan karena pada tahun 2023 bulan maret kebijakan dari OJK telah usai. Oleh karena itu, peneliti menyarankan bagi praktisi dalam pelaksanaannya lebih memerhatikan kemampuan membayar nasabah yang mengajukan restrukturisasi agar dapat terlihat nasabah dapat membayar angsuran setelah masa restrukturisasi selesai. Kemudian peneliti menyarankan bagi praktisi dalam penyeleksian nasabah yang mengajukan restrukturisasi lebih diperhatikan dan dianalisa kembali karakter dan track record nasabah. Dan peneliti menyarankan bagi penelitian selanjutnya untuk mewawancarai banyak pihak dari pihak bank, nasabah, serta regulator untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya mengenai restrukturisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, Fisca, Fatimah Nurdjanti, and Wahyu Pramesti. "Journal of Islamic Finance and Accounting." *Journal of Islamic Finance and Accounting* 1, no. 1 (2018): 15–28.
- Agustina, Rani Sri. "The Credit Restructuring As a Form of Protection Against Customers During the Covid-19 Pandemic." *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 228.
- Bank BTN Syariah Pasar Minggu. *Monitoring Restrukturisasi Pembiayaan Tahun 2020-2022*. Jakarta Selatan, 2022.
- Bawa, Jaslene Kaur, and Sankarshan Basu. "Restructuring Assets Reform, 2013: Impact of Operational Ability, Liquidity, Bank Capital, Profitability and Capital on Bank Credit Risk." *IIMB Management Review* 32, no. 3 (2020): 267–279.
- BTN. "BTN Bilingual 30 Juni 2021" 2021, no. 1 (2021): 654–655.
- Chevallier, Julien, Stéphane Goutte, Qiang Ji, and Khaled Guesmi. "Green Finance and the Restructuring of the Oil-Gas-Coal Business Model under Carbon Asset Stranding Constraints." *Energy Policy* 149, no. November 2020 (2021).
- Dela, Yunanda, and Tuti Anggraini. "Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Padapt. Bank Sumut Kcp Syariah Kisaran Financing." *Jramb* 7, no. 1 (2021): 100–106.
- Dewan Komisioner, and Otoritas Jasa Keuangan. "POJK 17 - 03 - 2021 Perubahan Dari No 11

- 2020" 2019 (2021).
- Faizi, Ph.D. *Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Pertama. Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2021.
- Hariyanto, Arif, Moh Asra, and Wilda Al-Hanun. "Restrukturasasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia." *Lisan Al-Hal* 12, no. 2 (2018): 329–346.
- Kuangan, Otoritas Jasa. "Laporan Keuangan Perbankan." *Ojk.Go.Id*.
- Kholiq, Abdul, and Rizqi Rahmawati. "Dampak Implementasi Restrukturasasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 2 (2020): 282–316.
- Kim, Woojin, Young Kyung Ko, and Shu Feng Wang. "Debt Restructuring through Equity Issues." *Journal of Banking and Finance* 106 (2019): 341–356.
- Mahfudz, M Imam Laukhim, Frurqd Yluxv, Rxweuhdn Ri, Wkhvh Sureohpv, L V Vwdwhg, and L Q Qxpehu. "Implementasi Kebijakan Restrukturasasi Pembiayaan Mikro Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Jombang) PENDAHULUAN Pandemi Covid- 19 Sudah Menciptakan Penghasilan Dari Penyaluran Pembiayaan Alami Pengurangan . Sa" 3, no. Hadiwardoyo 2020 (2022): 60–68.
- Muhammad Arifullah, Muhammad Arifullah. "Analisis Mekanisme Restrukturasasi Pada Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya)." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 4, no. 1 (2022): 1–9.
- Nadya, Annisa, Marlina Tanjung, and Sugianto Sugianto. "Analisis Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 2 (2020): 153.
- Nafi'ah, Evi Ainun, and Bekt Widyaningsih. "Strategi Restrukturasasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 4 (2021): 474.
- Rahmayati. "Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 7, no. 1 (2019): 1–16.
- Rahmi, M., & Sari, R. "Risk-Based Bank Ratio on Profitability of Sharia Banking. Jurnal Ilmiah Econosains, 17(2), 187-197." 17, no. April (2019): 1–8.
- Sohrabi, Catrin, Zaid Alsafi, Niamh O'Neill, Mehdi Khan, Ahmed Kerwan, Ahmed Al-Jabir, Christos Iosifidis, and Riaz Agha. "World Health Organization Declares Global Emergency: A Review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19)." *International Journal of Surgery* 76, no. February (2020): 71–76.
- Sugawara, Etsuko, and Hiroshi Nikaido. "Properties of AdeABC and AdeIJK Efflux Systems of Acinetobacter Baumannii Compared with Those of the AcrAB-TolC System of Escherichia Coli." *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* 58, no. 12 (2014): 7250–7257.
- Tan, Yingxian, and Pengfei Luo. "The Impact of Debt Restructuring on Dynamic Investment and Financing Policies." *Economic Modelling* 102, no. June (2021): 105583.
- Tedeschi, Gabriele, David Vidal-Tomás, Domenico Delli-Gatti, and Mauro Gallegati. "The Macroeconomic Effects of Default and Debt Restructuring: An Agent Based Exploration." *International Review of Economics and Finance* 76, no. August (2021): 1146–1163.
- Zaini, Faizi. "The Inequality of Covid-19 Vaccines Distribution: Its Repercussions and Its Causes." *International Journal of Business Studies* 6, no. SI (2022): 23–34.
- Zaini, Faizi, Dr. Mohd Sollehudin Bin Shuib, and Dr. Muhammad bin Ahmad. "The Prospect of Sharia Banking in Indonesia (Opportunities, Challenges and Solutions)." *International Journal of Business Management and Economic Review* 02, no. 04 (2019): 01–14.